



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 128/B/2023/PT.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SAHARUDDIN, S. Pd., M. Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Istana Permai Blok C/7 Kalampa, RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. M. Asrul, S.H.;
2. Arsan, S.H.;
3. Ilham Hidayat, S.H.;
4. Ramdhany Tri Saputra, S.H.;
5. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.;
6. Ival Refsanjani, S.H.;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ARSAN, S.H. & PARNETRS”, yang beralamat dan berkantor di Poros Kande III Nomor Nomor 27, Kelurahan Bunga

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eja Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik: arsanish27@gmail .com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/B/SK-TUN/A6P/VII/2-23 tertanggal 16 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

Dan;

BUPATI TAKALAR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Syainal Mannan, S.STP., M.Si, Kepala bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
2. Hasbuddin, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar, Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. M. Saleh Baso, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lasuloro Dalam II Nomor 85 Blok IV Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kota Makassar, alamat elektronik: msbasosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TURUT

PEMBANDING/TERGUGAT;

LAWAN

RUSLI, M, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Saefullah, S.H.;**

2. **Suci Safitri Willem, S.H.;**

Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Sfh & Partner, beralamat Kantor di Bontotangga (Pao-Pao), Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: advsaefullah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 128/PEN/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, secara elektronik ;

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 128/PEN.HS/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 4 September 2023 tentang Musyawarah Majelis Hakim tanggal 13 November 2023;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 128/PEN.HS/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan tanggal 14 November 2023;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 619 tahun 2022 Tentang Pengesahan/Pangangkatan Kepala Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atas nama Saharuddin, S.Pd., M.Pd., tanggal 15 Desember 2022;

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 619 tahun 2022 Tentang Pengesahan/Pangangkatan Kepala Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atas nama Saharuddin, S.Pd., M.Pd., tanggal 15 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang khusus di TPS 3 (Tiga), Dusun Jenelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi secara Bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Tergugat dan Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas memori banding dari Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Tergugat II Intervensi tanggal 18 Juli 2023 telah menyatakan banding secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Junco* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi dan pihak Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS tanggal 10 Juli 2023, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi serta memperhatikan memori banding Tergugat II Intervensi, kontra memori banding Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan putusan perkara Nomor

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak, memori banding dari Tergugat II Intervensi dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/Tergugat II Intervensi yang termuat dalam memori banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 oleh JAMRES SARAAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan, R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H. , selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/Ttd.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ABDUL. RAIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000.00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN .MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)